



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lanyalla dan Yusril Perbaiki Uji *Presidential Threshold*

Jakarta, 17 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (17/5), pukul 15.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). DPD RI diwakili oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, serta tiga orang Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara PBB diwakili oleh Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor.

Pemohon I sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi kepentingan daerah dan para anggotanya menilai pasal *a quo* yang mengatur ketentuan *presidential threshold* 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional, telah menghalangi hak serta kewajiban. Sementara Pemohon II yang merupakan peserta Pemilu 2019 lalu menilai, keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menghilangkan probabilitas partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Akibatnya, memunculkan fenomena yang menempatkan pemodal sebagai pihak yang paling berdaulat di Indonesia dan bukan lagi rakyat. Dengan alasan tersebut kedua Pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para Pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi sehubungan dengan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon dan argumentasi tentang kenapa Pasal 222 UU Pemilu perlu diujikan kembali ke MK, mengingat telah ada permohonan dan putusan sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Aswanto dalam nasihatnya mengatakan agar para Pemohon mempertimbangkan *nebis en idem* dalam pengecualian permohonan ini. Diharapkan para Pemohon dapat menjabarkan perbedaan argumentasi konstitusionalnya, yang juga harus dilakukan sesuai dengan format pada pengajuan permohonan ke MK. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)